



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 59 TAHUN 2012
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
11. Nilai Perolehan Air, yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikaitkan dengan harga dasar air.
12. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
13. Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya.
14. Faktor Nilai Air, yang selanjutnya disingkat Fn-Air adalah suatu bobot dari suatu komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
15. Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan, yang memanfaatkan atau menggunakan air tanah, terdiri dari niaga, non niaga dan industri dengan bahan baku air.

16. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

BAB II

PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KOMPONEN DAN BOBOT NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 3

Besarnya NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 4

- (1) NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung pada setiap titik pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan cara mengalikan HDA dengan Volume Pengambilan Air dan dihitung dalam satuan meter kubik (m³).
- (2) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara HAB dengan Fn-Air.

- (3) Volume Pengambilan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut:
- a. 0 m³ s.d 50 m³;
 - b. 51 m³ s.d 500 m³;
 - c. 501 m³ s.d 1000 m³;
 - d. 1001 m³ s.d 2500 m³;
 - e. 2501 m³ s.d 5000 m³;
 - f. 5001 m³ s.d 7500 m³;
 - g. \geq 7501 m³.
- (4) Jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan:
- a. meter air; atau
 - b. perkalian antara kapasitas mesin pompa dengan waktu pengambilan air tanah dalam waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 5

- (1) Fn-Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperoleh dari hasil penjumlahan Komponen Sumber Daya Alam dan Komponen Kompensasi Pemulihan.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Komponen Sumber Daya Alam diberi bobot 60% (enam puluh persen);
 - b. Komponen Kompensasi Pemulihan diberi bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Lokasi diberi skor secara bervariasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Mata air diberi skor 0,3 (nol koma tiga);
 2. Non mata air diberi skor 0,45 (nol koma empat lima).
 - b. Jenis Sumber Air Tanah diberi skor secara bervariasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Mata air diberi skor 1 (satu);
 2. Non mata air diberi skor 1,5 (satu koma lima).
- (4) Komponen Kompensasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Volume pengambilan air tanah dikenakan secara progresif;
 - b. Jenis Pemakaian atau peruntukan air tanah diberi skor secara bervariasi.

- (5) Skor jenis pemakaian atau peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Non niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, diberi skor 1 (satu) dan progresif 20% (dua puluh persen) setiap kelompok volume;
 - b. Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, diberi skor 2 (dua) dan progresif 20% (dua puluh persen) setiap kelompok volume;
 - c. Industri berbahan baku air adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku yang produksi akhirnya berbentuk minuman, diberi skor 10 (sepuluh) dan progresif 40% (empat puluh persen) setiap kelompok volume.
- (6) Faktor Nilai Air, Faktor Sumber Daya Alam, Faktor Kompensasi, dan Harga Dasar Air tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Badan yang khusus mengusahakan air untuk pelayanan publik ditetapkan HDA sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per meter kubik.

BAB IV PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 7

Besarnya pokok pajak didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

- a. Bobot Komponen Sumber Daya Alam = Skor Lokasi x Skor Jenis Sumber Air Tanah.
- b. Bobot Komponen Kompensasi Pemulihan = Skor jenis pemakaian secara progresif sesuai volume pengambilan.
- c. $F_n\text{-Air} = (\text{Komponen Sumber Daya Alam} \times \text{bobot Komponen Sumber Daya Alam}) + (\text{Komponen Kompensasi Pemulihan} \times \text{bobot Komponen Kompensasi Pemulihan}) : 100.$
- d. $HDA = HAB \times F_n\text{-Air}.$
- e. $NPA = HDA \times \text{Volume Pengambilan Air}.$
- f. Besarnya pokok pajak = $NPA \times 20\%$ (dua puluh persen).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 3/B

**FAKTOR NILAI AIR, FAKTOR SUMBER DAYA ALAM,
 FAKTOR KOMPENSASI DAN HARGA DASAR AIR**

A. FAKTOR NILAI AIR

NO	PERUNTUKAN	VOLUME DAN HARGA DASAR AIR (Rp./m ³)													
		0 m ³ s.d 50 m ³		51 m ³ s.d 500 m ³		501 m ³ s.d 1000 m ³		1001 m ³ s.d 2500 m ³		2501 m ³ s.d 5000 m ³		5001 m ³ s.d 7500 m ³		≥ 7501 m ³	
		MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR
1.	Non Niaga	0,58	0,67	0,66	0,75	0,74	0,83	0,82	0,91	0,9	0,99	0,98	1,07	1,06	1,15
2.	Niaga	0,98	1,07	1,14	1,23	1,3	1,39	1,46	1,55	1,62	1,71	1,78	1,87	1,94	2,03
3.	Industri dengan Bahan Baku Air	4,18	4,27	5,78	5,87	7,38	7,47	8,98	9,07	10,58	10,67	12,18	12,27	13,78	13,87

B. FAKTOR SUMBER DAYA ALAM

NO	LOKASI/ WILAYAH	MATA AIR	BUKAN MATA AIR
1.	Pengendalian	0,3	0,5

C. FAKTOR KOMPENSASI

NO	PERUNTUKAN	VOLUME DAN HARGA DASAR AIR (Rp./m ³)						
		0 m ³ s.d 50 m ³	51 m ³ s.d 500 m ³	501 m ³ s.d 1000 m ³	1001 m ³ s.d 2500 m ³	2501 m ³ s.d 5000 m ³	5001 m ³ s.d 7500 m ³	≥ 7501 m ³
1.	Non Niaga	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2
2.	Niaga	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4	4,4
3.	Industri dengan Bahan Baku Air	10	14	18	22	26	30	34

D. HARGA DASAR AIR

NO	PERUNTUKAN	VOLUME DAN HARGA DASAR AIR (Rp./m ³)													
		0 m ³ s.d 50 m ³		51 m ³ s.d 500 m ³		501 m ³ s.d 1000 m ³		1001 m ³ s.d 2500 m ³		2501 m ³ s.d 5000 m ³		5001 m ³ s.d 7500 m ³		≥ 7501 m ³	
		MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR
1.	Non Niaga	261	302	297	338	333	374	369	410	405	446	441	482	477	518
2.	Niaga	441	482	513	554	585	626	657	698	729	770	801	842	873	914
3.	Industri dengan Bahan Baku Air	1,881	1,922	2,601	2,642	3,321	3,362	4,041	4,082	4,761	4,802	5,481	5,522	6,201	6,242

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA